



**PUTUSAN**

Nomor 175/Pdt.G/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Pengugat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 26/K/2011 tanggal 14 April 2011 dikuasakan kepada Bahtiar Rifai, SH, Apolos Antonius Pado, SH, Hendri Susilo Chaniago, SH, dan TB. MA. Rahmatullah, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) Bahtiar Rifai, SH & Partners yang beralamat di Jl. Sunan Bonang Rt.01/02 Kubangsari, Ciwandan, Kota Cilegon;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan BUMN, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Tergugat. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 31/K/2011 tanggal 3 Mei 2011 dikuasakan kepada Arif Hakim, SH, dan Moh. Jasmadi, SH, MH, Advokat pada Kantor Advokat Arif Hakim & Associates yang beralamat di Jl. Nusa Indah 16 C4 Komplek BBS 2 Ciwedus, Cilegon;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pengugat dan kuasanya, Tergugat dan kuasanya serta para saksi di persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 175/Pdt.G/2011/PA.Clg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 November 1997 M / 14 Rajab 1418 tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon – Banten sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah No. 376/27/XI/1997. Akta nikah terlampir (P-1);
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni, **ANAK** (laki-laki umur 12 tahun 9 bulan), **ANAK** (laki-laki umur 6 tahun 10 bulan) dan **ANAK** (perempuan 3 tahun 9 bulan). Akta kelahiran terlampir (P-2);
3. Bahwa dalam pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terdapat harta bersama (harta gono gini), yakni sebidang tanah dan bangunan yang ditempatinya beralamat di Jl. Kemuning Raya K-11 No. 6 Rt 025/005 Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon-Banten, dan satu buah mobil merk Xenia dengan No Polisi A 1772 WL warna hitam;
4. Bahwa status TERGUGAT pada waktu menikah dengan PENGGUGAT adalah berstatus sebagai Duda dengan 2 (dua) orang anak, dan PENGGUGAT berstatus sebagai gadis. Tujuan paling utama PENGGUGAT menerima lamaran TERGUGAT adalah selain karena faktor cinta, sayang juga empati terhadap TERGUGAT dan kedua orang anaknya tersebut ;
5. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orangtua PENGGUGAT yang berdomisili di Kota Cilegon, selanjutnya tahun ke 2 (dua) pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah yang dibelinya secara bersama-sama dengan pola kredit yang beralamat di Jl. Kemuning Raya K-11 No. 6 Rt 025/005 Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon-Banten, sampai dengan surat gugatan ini diajukan. Bukti KTP terlampir (P-3);
6. Bahwa diawal pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT



berjalan rukun dan damai, tetapi setelah dua tahun pernikahan persoalan muncul (sering terjadi percekcoakan) dimana sifat dan kebiasaan buruk TERGUGAT terlihat, jika marah sering mengeluarkan kata – kata kasar terhadap PENGGUGAT maupun terhadap anak-anak nya seperti GOBLOK, GAK PUNYA OTAK, KLENTIT, SETAN, MONYET sampai dengan LONTE. Pemicu kemarahan TERGUGAT sering terjadi karena hal yang sepele bahkan tidak jelas, seperti anak sakit PENGGUGAT selalu disalahkan, anak sering jajan PENGGUGAT yang disalahkan, sampai dengan masakan yang kurang pas menurut selera TERGUGAT, PENGGUGAT selalu disalahkan. Padahal sebelumnya tidak seperti itu, dan PENGGUGAT selalu berusaha untuk menjadi istri yang baik ketika terdapat komplain dari TERGUGAT, tetapi cara-cara yang dipergunakan oleh TERGUGAT membuat hati PENGGUGAT menjadi terhina dan merasa dilecehkan;

7. Bahwa PENGGUGAT sudah melakukan fungsinya sebagai ibu rumahtangga dengan baik, seperti mendidik anak, melayani suami lahir batin, sampai dengan mengerjakan pekerjaan rumah. Tetapi TERGUGAT tidak menghargai pekerjaan PENGGUGAT sebagai istrinya, malah selalu bersikap tempramen dalam bertuturkata, sehingga menyakitkan hati PENGGUGAT;
8. Bahwa PENGGUGAT sering mengingatkan perilaku TERGUGAT yang tidak sesuai dengan kewajibannya sebagai seorang kepala rumahtangga, dimana kepala rumahtangga memiliki fungsi diantaranya adalah sebagai suri teladan (pemberi contoh), melindungi dan mengayomi anak-anak dan istrinya. Akan tetapi anjuran PENGGUGAT ini tidak dihiraukan oleh TERGUGAT, malahan bukan perubahan sikap yang dilakukan oleh TERGUGAT, melainkan tindakan TERGUGAT malah semakin menjadi- jadi;
9. Bahwa didalam kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT, hal- hal yang juga menyebabkan sering terjadinya pertengkaran adalah disebabkan masalah TERGUGAT sering membanding- bandingkan PENGGUGAT dengan teman wanitanya, bahwa teman wanita TERGUGAT lebih baik, bisa mendidik anak dan lain- lain. Selanjutnya setiap ada persoalan



keluarga, TERGUGAT selalu menceritakan kepada keluarganya di Palembang. Sehingga ketika mudik ke Palembang PENGGUGAT mendapatkan perlakuan dingin dari keluarga PENGGUGAT;

10. Bahwa dikarenakan keadaan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka PENGGUGAT mengambil inisiatif pada awal tahun 2011 sekitar bulan Februari, PENGGUGAT meninggalkan rumah pergi kerumah orangtua masih didaerah Cilegon, dengan maksud agar TERGUGAT dapat mengubah perilaku dan sikapnya sebagai Suami, sehingga diharapkan sesudahnya dapat hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal;
11. Bahwa setelah berpisah kurang lebih selama 2 (dua) minggu sekitar bulan Februari Maret 2011, TERGUGAT menjemput PENGGUGAT dirumah orangtua PENGGUGAT dan berjanji tidak akan berbuat dan bertutur kata kasar lagi, akan menjadi kepala rumahtangga yang baik, dan menyayangi PENGGUGAT sepenuh hati. Atas janji tersebut PENGGUGAT pun ikut pulang bersama TERGUGAT dengan maksud untuk mencoba kembali membangun rumah tangganya dengan dasar saling percaya dan kasih sayang, akan tetapi diantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat lagi hidup bersama sebagai suami-istri sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 30, 33 dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karena banyak kesepakatan yang dibuat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, justru dalam pelaksanaannya dilanggar oleh TERGUGAT;-
12. Bahwa perselisihan yang terjadi secara terus-menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai dengan didaftarkannya gugatan ini, memperlihatkan bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangga, sebagaimana yang diidam-idamkan oleh sepasang suami istri (oonheelbare tweespalt) dan percekcockkan tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi ;
13. Bahwa perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut sulit untuk dapat didamaikan, sehingga tujuan pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yakni “ untuk



mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah” sesuai dengan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3. Selain itu juga tujuan pernikahan adalah “membina/membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak mungkin dapat terwujud (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) tidak dapat tercipta;

14. Bahwa penyebab lain dari percekocokan tersebut di atas, sebenarnya baik pada PENGUGAT maupun pada TERGUGAT sudah tidak ada lagi saling pengertian sebagai suami istri dalam berumah tangga. Sehingga perselisihan dan percekocokan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera dan oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

15. Bahwa berdasarkan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f) tentang terjadinya perceraian menyatakan bahwa syarat perceraian terjadi karena “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga”;

16. Bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam berbagai putusannya belakangan ini telah memperluas penafsiran ketentuan Pasal 22 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam pemeriksaan perkara perceraian, karena yang menjadi tolak ukur dikabulkannya suatu gugatan perceraian yang diajukan dengan alasan adanya percekocokan dan pertengkaran terus-menerus adalah bukan melihat kepada siapa penyebabnya, melainkan dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, selengkapanya Yurisprudensi dimaksud dikutip kembali sebagai berikut:

“Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa



penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah” ( Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 534 K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3180 K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987).

17. Bahwa PENGUGAT tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga yang dibangunnya karena masalah yang tersebut diatas, oleh karenanya mengugat cerai TERGUGAT demi kebaikan bersama;
18. Bahwa dalam poin 2 (dua) gugatan ini telah diterangkan bahwa dalam pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni **ANAK** (laki-laki umur 12 tahun 9 bulan), **ANAK** (laki-laki umur 6 tahun 10 bulan) dan **ANAK** (perempuan 3 tahun 9 bulan). Anak-anak tersebut sangat dekat dengan PENGUGAT, karena kesehariannya lebih banyak dengan PENGUGAT sebagai ibunya. PENGUGAT sangat menyayangi anak-anaknya dan ke 2 (dua) anak tirinya;
19. Bahwa ke 3 (tiga) orang anak tersebut, tergolong anak yang masih cukup kecil dimana sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu (PENGUGAT) terutama **ANAK** dan **ANAK** yang umurnya dibawah 12 (dua belas) tahun. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf (a) menyatakan bahwa “dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”. Selanjutnya dalam huruf (b) menyatakan bahwa “pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemeliharaannya” ;

20. Bahwa berdasarkan uraian yang tertera dalam poin 19 (sembilan belas) gugatan ini, apabila dikabulkannya perceraian maka hak asuh anak jatuh/diasuh oleh PENGUGAT sebagai ibunya khusus untuk **ANAK** dan **ANAK** Untuk **ANAK** yang sudah mumayyiz dalam keterangan yang langsung di dengar oleh PENGUGAT di rumahnya akan ikut dengan PENGUGAT, dan dalam persidangan PENGUGAT akan membuktikan hal tersebut;
21. Bahwa alasan PENGUGAT menginginkan agar ke 3 (tiga) orang anak di asuh olehnya, selain karena rasa kasih sayang yang tinggi, anak-anak sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, juga dikarenakan agar anak-anak secara etika terjamin. PENGUGAT tidak ingin ke 3 (tiga) orang anaknya mengikuti sikap dan etika buruk TERGUGAT yang senantiasa setiap hari jika marah sering tempramen dan mengucapkan kata-kata kasar (GOBLOK, GAK PUNYA OTAK, KLENTIT, SETAN, MONYET, dan LONTE), dimana kebiasaan tersebut saat ini sudah menular ke kedua (2) anak TERGUGAT dari pernikahannya yang pertama dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut tentunya tidak baik bagi perkembangan anak, oleh karenanya PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menjatuhkan hak asuh ke 3 (tiga) orang anak kepada PENGUGAT;
22. Bahwa didalam poin 3 (tiga) gugatan ini, bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT memiliki harta bersama (gono gini) berupa tanah dan bangunan yang ditempatinya beralamat di Jl. Kemuning Raya K-11 No. 6 Rt 025/005 Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon- Banten, dan satu buah mobil merk Xenia dengan No Polisi A 1772 WL warna hitam. Dimana atas harta tersebut PENGUGAT memiliki hak 50% (lima puluh persen/setengah) dari nilainya apabila terjadi perceraian;
23. Bahwa agar tuntutan PENGUGAT sebagaimana tertuang dalam poin 22 (dua puluh dua) gugatan ini terpenuhi, maka wajar bila tanah dan bangunan yang ditempatinya beralamat di Jl. Kemuning Raya K-11 No. 6 Rt 025/005 Kelurahan Ciwedus



Kecamatan Cilegon Kota Cilegon-Banten, dan satu buah mobil merk Xenia dengan No Polisi A 1772 WL warna hitam, ditaruh dalam sita jaminan (sita marital);

24. Bahwa mengingat gugatan PENGUGAT sekarang ini cukup kuat dasar hukum dan alasannya, maka adalah wajar bila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walau TERGUGAT mengajukan Verzet, Banding atau Kasasi;

Maka atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq Majelis Hakim yang akan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menetapkan, agar yang mulia Majelis Hakim mengabulkan Sita Jaminan (sita marital) yakni tanah dan bangunan yang ditempatinya beralamat di Jl. Kemuning Raya K-11 No. 6 Rt 025/005 Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon-Banten, dan satu buah mobil merk Xenia dengan No Polisi A 1772 WL warna hitam;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
4. Menyatakan pernikahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon, untuk maksud agar dilakukan pencoretan atas daftar perkawinan tersebut dari buku Catatan KUA;
6. Memberi ijin kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon untuk melakukan pendaftaran putusan ini dalam akte perceraian dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas;
7. Menjatuhkan hak asuh ke 3 (tiga) orang anak kepada PENGUGAT





8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah hadhanah ke 3 (tiga) orang anak sebesar 50% dari gaji yang diterimanya setiap bulan sampai DENGAN anak berumur 21 tahun;
9. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan turunan putusan ini kepada Bendahara Perusahaan dimana Tergugat bekerja;
10. Menetapkan pembagian harta gono gini masing-masing sebesar 50% kepada PENGUGAT dan TERGUGAT berupa nilai penjualan Rumah dan Mobil Merk Xenia tersebut diatas;
11. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Drs. Waljon Siahaan, SH, MH. sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana suratnya tertanggal 23 Mei 2011 yang rincinya adalah sebagai berikut :

A. EKSEPSI RELATIF:

1. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa status hukum objek gugatan harta gono gini, berupa:

- Tanah dan bangunan rumah di Jalan Kemuning Raya K-11 No. 6 Rt.025/005 Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon adalah:

1. Tanah dan bangunan tersebut adalah harta bersama antara



Tergugat dengan Yanita Umbari, yang sekarang menjadi harta warisan, yang belum dibagi waris diantara ahli waris almarhumah Yanita Umbari, yaitu Yasinta Umbari, Rizza Mahardi dan Tergugat, dengan demikian tanah dan bangunan rumah tersebut bukan harta gono gini Penggugat dengan Tergugat;

2. Tanah dan bangunan tersebut adalah agunan kredit pada Bank Tabungan Negara Cabang Cilegon, masa kontrak sejak tanggal 16 Desember 2004 dan baru akan berakhir pada bulan Januari 2015;

- 1 unit mobil merk Daihatsu Xenia No. Pol A 1772 WL, adalah benar harta gono gini antara penggugat dan Tergugat, namun : 1 mobil tersebut berstatus agunan kredit/jaminan pembiayaan kredit pada PT SINAR MITRA SEPADAN FINANCE (PT SMS Finance) Serang,

Dengan demikian, terkait objek gugatan sita jaminan berupa tanah dan bangunan rumah seharusnya Penggugat juga menggugat ahli waris almarhumah Yanita Umbari, yaitu Yasinta Umbari, Rizza Mahardi, sebagai ahli waris atas harta warisan yang sekarang dijadikan objek gugatan dalam perkara ini, sedangkan terhadap gugatan sita jaminan mobil merk Daihatsu Xenia No. Pol A 1772 WL, seharusnya penggugat juga menggugat pihak PT SINAR MITRA SEPADAN FINANCE ( PT SMS Finance) Serang, yang menguasai mobil merk Daihatsu Xenia dimaksud.

**2. Gugatan tidak dapat diterima.**

Bahwa terhadap objek gugatan berupa tanah dan bangunan rumah di Jalan Kemuning Raya K-11 No.6 Rt.025/005, Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon, dalam gugatannya



penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanahnya.

Gugatan demikian tidak dapat dibenarkan, dan sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, bahwa gugatan terhadap tanah harus menyebut dengan jelas batas-batas tanahnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan penggugat adalah gugatan yang tidak memenuhi aspek kelengkapan formalitas gugatan, karenanya gugatan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan rumah di Jalan kemuning Raya K-11 No.6 Rt.025/005 kelurahan Ciwedus Kecamatan cilegon, Kota Cilegon, dan 1 unit mobil merk Daihatsu Xenia No. Pol A 1772 WL haruslah dinyatakan ditolak.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

Terhadap segala hal yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi relative, mohon dinyatakan telah diulang kembali dalam bagian Dalam Pokok Perkara ini, selanjutnya Tergugat menanggapi gugatan Penggugat, dengan uraian sebagai berikut :

- 1 . Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 376/27/XI/1997;
- 2 . Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan penggugat, Tergugat adalah seorang duda cerai mati, dan hasil perkawinan dengan almarhumah Yanita Umbari (meninggal tanggal 18 Oktober 1996), Tergugat memiliki 2 orang anak kandung masing-masing bernama Yasinta Umbari (perempuan, lahir 11 Juni 1991) dan Rizza Mahardi (laki-laki, lahir 3 oktober 1996);
- 3 . Bahwa benar dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama **ANAK ANAK ANAK**
- 4 . Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
- 5 . Bahwa benar sejak bulan Januari 2011 hingga sampai sekarang ini Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, karenanya sejak bulan



Januari 2011 hingga sampai sekarang ini Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;

- 6 . Bahwa Tergugat juga berkeyakinan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan Penggugat, karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- 7 . Bahwa terhadap segala hal yang berkaitan dengan hak asuh (hadlanah) anak-anak dan nafkah hadlanahnya, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya, demi kepentingan terbaik untuk anak;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan menolak sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Demikian, ex aequo et bono.

Bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Replik Penggugat tanggal 7 Juni 2011 dan Duplik Tergugat tanggal 14 Juni 2011;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa :

- a. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 376/27/XI/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cilegon tanggal 15 Nopember 1997, bermeterai cukup ditandai P.1;
- b. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2030/477- 1/UM/1998 atas nama **ANAK** (lk) yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 11 Juli 1998,



bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.2;

- c. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3075/474- 1/IST/2004 atas nama **ANAK** (lk) yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kota Cilegon tanggal 23 Juni 2004, bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.3;
- d. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3672.AL.I.2007.003489 atas nama **ANAK** (pr) yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kota Cilegon tanggal 20 Juli 2007, bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.4

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Ciloegon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri mereka menikah tanggal 15 Nopember 1997;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Januari 2011;
  - Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah keuangan, Tergugat tidak jujur dan Tergugat suka membawa perempuan lain ke rumah;
  - Bahwa saat ini sekitar 3 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat yang pulang ke rumah saksi karena tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat;
  - Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sulit untuk dirukunkan kembali;
2. **SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam;
  - Bahwa saksi adalah bibi Penggugat kenal dengan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 15 Nopember 1997;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak awal tahun 2011;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat suka bawa perempuan lain, hal tersebut saksi ketahui dari curhat Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saat ini sekitar 3 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa, atas keterangan saksi Penggugat tersebut, kuasa Penggugat menyatakan cukup sedangkan kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, dipersidangan Tergugat tidak mengajukan bukti saksi namun telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Asli Salinan Rekening Koran KPR dari Bank Tabungan Negara tertanggal 29 April 2011, ditandai T.1;
- b. Fotocopy Surat Keterangan Perpanjangan STNK yang dikeluarkan oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance tertanggal 30 April bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai T.2;

Bahwa, selanjutnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, pertama tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

#### **DALAM EKSEPSI**





Menimbang, bahwa yang menjadi hal dalam eksepsi Tergugat pada pokoknya mohon gugatan tentang harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan pada intinya bahwa: 1. gugatan tidak menyebutkan batas batas tanah, 2. gugatan kurang pihak;

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya membantah dan mohon eksepsi ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, salah satu syarat formal gugatan tentang harta adalah bahwa identitas objek gugatan harus jelas. Artinya, gugatan harus menyebut secara rinci batas batas tanah sengketa dan identitas alas hak kepemilikannya, apabila objek perkara adalah tanah. Khusus kendaraan, selain warna dan nomor polisi, juga menyebutkan identitas nomor mesin;

Menimbang incasu, bahwa Pengugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas batas batas tanah sengketa dan identitas alas hak kepemilikan tanah, juga nomor mesin kendaraan dimaksud. Dengan demikian gugatan Penggugat menyangkut harta bersama telah tidak memenuhi syarat formal gugatan;

Menimbang tanpa mempertimbangkan lebih jauh alasan eksepsi lainnya, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat adalah beralasan. Dengan demikian gugatan Penggugat tentang harta bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa yang menjadi hal dalam provisi Penggugat pada pokoknya mohon harta bersama disita;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima, permohonan sita Penggugat menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang sungguhpun demikian, putusan ini tidak mengurangi hak Penggugat untuk mengajukan sita secara tersendiri jika dikemudian hari ada indikasi bahwa harta bersama tersebut akan dipindah tangankan

#### **DALAM POKOK PERKARA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat adalah seperti diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi oleh Drs. Waljon Siahaan, SH, MH. selaku Mediator yang ditunjuk para pihak, begitu juga upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka beralasan apabila perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil- dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah :

1. Apakah beralasan menurut hukum menceraikan Penggugat dengan Tergugat ?
2. Apakah beralasan menurut hukum menyerahkan hak asuh anak (Hadhonah) kepada Penggugat?
3. Apakah beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat membayar nafkah 3 orang anak tersebut sebesar 50% dari gaji Tergugat ?

Menimbang, dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun setelah pernikahan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap dan prilaku Tergugat yang tidak baik sebagai kepala rumah tangga, Tergugat sering membanding- bandingkan Penggugat dengan teman wanitanya, Tergugat sering berbuat dan berkata kasar kepada Penggugat, bahkan sejak bulan Februari 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selain perceraian, Penggugat juga mohon agar hak asuh atas ketiga anak Penggugat dengan Tergugat diserahkan kepada Penggugat dengan alasan pada pokoknya anak anak tersebut sangat dekat dengan Penggugat dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu (Penggugat) terutama anak kedua dan ketiga. Untuk itu Penggugat juga mohon agar Tergugat dihukum membayar nafkah hadhonah ketiga anak tersebut setiap bulan sebesar 50 % dari gaji yang diterimanya;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat pada pokoknya membenarkan dalil Penggugat menyangkut perceraian, bahkan Tergugat mohon agar gugatan cerai Penggugat dikabulkan. Hal menyangkut hak asuh dan biaya hadhonah, Tergugat tidak secara



tegas menolak tetapi menyerahkan kepada Majelis Hakim demi kepentingan terbaik anak;

Menimbang untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti bukti sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bukti surat yang ditandai P.1, s/d P.4, adalah bukti authentic mengingat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat prosedural pengajuan bukti tertulis, yakni telah dibubuhi meterai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Nopember 1997, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;
2. Dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  1. **ANAK** (laki- laki), umur 12 tahun 9 bulan;
  2. **ANAK** (laki- laki), umur 6 tahun 10 bulan;
  3. **ANAK** (perempuan), umur 3 tahun 9 bulan;
3. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sejak Februari 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
5. Meskipun keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya



gugatan Penggugat dikabulkan, Majelis Hakim dipandang perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat, hadhonah dan nafkah anak;

Menimbang menurut hukum, seorang istri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun Peraturan Perundang undangan tersebut tidak menyebutkan secara katagoris tentang makna perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun tidak berarti bahwa yang dimaksud adalah perselisihan dan pertengkaran secara pisik unsich. Dalam hal suami istri tidak tinggal satu rumah dalam waktu yang cukup lama dan tanpa alasan yang sah, patut diartikan sebagai perselisihan dan pertengkaran dimaksud pada pasal tersebut. Hal mana sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI, antara lain Nomor: 257K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999;

Menimbang selanjutnya menurut hukum sebagaimana tersebut di dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhonah ibunya sedang anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhonah dari ayah atau ibunya. Lebih lanjut dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya menurut kemampuannya;

Menimbang incasu berdasarkan ketentuan diatas, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2011, dan upaya mendamaikan Penggugat degan Tergugat telah dilakukan sedemikian rupa oleh Majelis Hakim tetapi tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa terdapat alasan menurut hukum



menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 4 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, oleh karena itu Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Cilegon;

Menimbang selanjutnya bahwa oleh karena anak bernama **ANAK** (laki-laki) dan **ANAK** (perempuan) masih belum mumayiz (belum berumur 12 tahun), sementara anak bernama **ANAK** telah mumayyiz (umur 12 tahun 9 bulan), dimuka persidangan menyatakan memilih untuk mendapatkan hadhonah dari ibunya, maka gugatan Penggugat pada point 7 petitum gugatan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan dengan menyatakan ketiga anak tersebut berada dalam hadhonah Penggugat;

Menimbang terhadap gugatan Penggugat yang menyangkut nafkah anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang meskipun Tergugat tidak secara tegas menyatakan keberatan atas gugatan Penggugat tentang nafkah anak sebesar 50 % dari gaji yang diterimanya, Majelis Hakim berpendapat adalah tidak tepat jika kewajiban nafkah anak tersebut digantungkan kepada gaji yang diterima Tergugat. Selain karena masalah gaji adalah soal administrasi kepegawaian dimana Tergugat bekerja, hak anak atas nafkah tidak dapat digantungkan kepada gaji Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat tentang nafkah anak tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang namun demikian oleh karena ketiga anak anak tersebut berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Penggugat, maka Tergugat sesuai ketentuan diatas tetap berkewajiban memberikan nafkah ketiga anaknya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa memperhatikan usia ketiga anak tersebut, dihubungkan dengan kemampuan Tergugat, Majelis Hakim



sesuai kewenangan eks officio memandang patut dan adil untuk menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah anak minimal sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk satu orang anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, selama anak dalam asuhan Penggugat. Biaya tersebut tidak termasuk biaya pendidikan dan biaya pengobatan anak;

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tentang harta gono gini tidak dapat diterima ;

**DALAM PROVISI :**

Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menceraikan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Cilegon;
4. Menyatakan ketiga anak Penggugat dengan Tergugat bernama: **ANAK** (laki- laki/umur 12 tahun 9 bulan) **ANAK** (laki- laki/umur 6 tahun 10 bulan) dan **ANAK** (perempuan/umur 3 tahun 9 bulan) berada di bawah asuhan hadhonah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak minimal sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta





rupiah) untuk satu orang anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;

6. Tidak menerima gugatan Penggugat tentang sita dan pembagian harta gono gini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Cilegon, dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1432 H yang dibacakan pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1432 H., oleh kami Drs. Waljon Siahaan, SH, MH. sebagai Hakim Ketua serta Drs. H. Rokhmadi, M.Hum, dan Efi Nurhafisah, SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Amar Ma'ruf Asfari sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs. Waljon Siahaan, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Efi Nurhafisah, SH.

PANITERA SIDANG,

Ttd.

Drs. Amar Ma'ruf Asfari

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000, -
4. Redaksi	Rp. 5.000, -
5. Meterai	Rp. 6.000, -
Jumlah	Rp. 291.000, -
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

DISALIN SESUAI ASLINYA,  
P A N I T

E R A,

DRS. H.

ABDULLAH SAHIM